

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu cara dalam menghalalkan suatu ikatan antara laki – laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang sah secara syari'ah. Perkawinan juga sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia bagi pasangan laki – laki dan perempuan.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern atau bisa disebut dengan era globalisasi, ,banyak sekali bermunculan permasalahan – permasalahan tentang pernikahan. Salah satunya yakni pernikahan wanita yang hamil diluar nikah. fenomena globalisasi sekarang ini banyak sekali membawa muda mudi terjebak dalam pergaulan yang salah sehingga membuat mereka jatuh kedalam masalah yang besar seperti melakukan hubungan suami istri namun tidak dalam ikatan yang sah secara *syari'ah* islam. Akibatnya, banyak perempuan yang akhirnya hamil diluar nikah karena pergaulan tersebut. Dampak dari kehamilan luar nikah tersebut tentu saja tidak hanya berlaku bagi pasangan tersebut, dalam hali ini keluargapun pasti terkena imbas dari kehamilan tersebut. Malu, merasa nama baik keluarganya tercorenglah yang akhirnya banyak membuat para orang tua kadang menyuruh anaknya untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya. Namun, masih banyak orang tua yang masih begitu peduli dengan bayi yang dikandung anaknya

sehingga memilih untuk langsung menikahkan anaknya dengan tujuan supaya bayi yang dikandung tersebut lahir didalam perkawinan yang sah serta keluarga tidak perlu menanggung malu yang berlebih.

Namun ada permasalahan yang menghantui masyarakat terkait status pernikahan yang dilakukan ketika si perempuan hamil terlebih dahulu. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa pernikahan tersebut sah dan adapula beranggapan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dilakukan ijab qabul kembali ketika si jabang bayi lahir. bukan tanpa alasan, Hal ini dikarenakan pada dasarnya ada sebagian ulama yang menentang dan ada pula yang memperbolehkan.

Dari keadaan inilah yang menjadikan menarik menurut penulis untuk melakukan penelitian terkait pendapat – pendapat kepala KUA Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi permasalahan tersebut mengingat masalah ini sudah banyak menjamur dikalangan masyarakat dan juga sudah sering terjadi di Kabupaten Tulungagung sendiri. Pada hal ini peneliti memfokuskan melakukan penelitian di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Adapun kecamatan tersebut yakni Kecamatan Ngantru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kauman, dan Kecamatan Kedungwaru.

Dari latar belakang tersebut, pada akhirnya peneliti tertarik untuk selanjutnya melakukan penelitian “Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam (Studi KUA Kabupaten Tulungagung)”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung ?
2. Bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung ditinjau dari UU Perkawinan Tahun 1974?
3. Bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung ditinjau dari ketentuan KHI?
4. Bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung dalam perspektif hukum islam?

C. TUJAUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung serta untuk mengetahui seberapa sering perkawinan wanita hamil pra nikah terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung? .
2. Untuk mengetahui fenomena serta keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman,

Kedungwaru, dan Tulungagung menurut tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Untuk mengetahui fenomena serta keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulungagung dalam ketentuan KHI tentang.
4. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam tentang fenomena serta keabsahan perkawinan wanita hamil pra nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Dari segi teoritis
 - a. untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum secara umum.
 - b. dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis
 - a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
 - b. Sebagai masukan untuk masyarakat tentang status keabsahan perkawinan bagi wanita yang hamil terlebih dahulu yang tinjai

dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam serta pemahaman 4 kepala KUA yang ada di Kabupaten Tulungagung, mengingat masalah ini membuat masyarakat kebingungan tentang status keabsahannya.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Keabsahan adalah kesahan atau kebenaran tentang suatu peristiwa.¹
- b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²
- c. Hamil adalah keadaan seorang wanita yang terjadi setelah adanya pembuahan secara biologis oleh seorang laki – laki.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan *Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan di Kabupaten*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tulungagung) adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang pelaksanaan pandangan , pemikiran , pendapat tentang keabsahan status perkawinan yang dilakukan ketika menikahkan wanita yang hamil pra nikah yang ditinjau oleh UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, ketentuan KHI, dan Hukum Islam yang diperkuat dengan pendapat 4 Kepala KUA Kabupaten Tulungagung.

F. Penelitian Terdahulu.

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka. Maka disini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan kajian pustaka. Diantaranya:

Skripsi dengan judul “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen” yang ditulis oleh Gugat Budi Prasongko Sa’diyah mahasiswa Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat para tokoh agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tentang pembolehan perkawinan bagi wanita hamil dalam ketentuan KHI.

Skripsi berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, yang ditulis oleh Nur Kholil mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dalam skripsi ini dijelaskan tentang komparasi dari keempat madzhab terkait dengan

hukum perkawinan wanita hamil, yang pada dasarnya mayoritas menganut madzhab Syafi'i tapi pada realitasnya mempraktekan madzhab "campuran".

Iqbal Yuriansyah dalam skripsinya yang berjudul "Pernikahan Wanita Hamil dalam Persepektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah" dalam skripsi ini penulis melakukan analisis terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berisi tentang pelarangan perkawinan bagi wanita hamil sebelum melahirkan bayi dalam kandungan. Fatwa keduanya membolehkan perkawinan wanita hamil dengan yang menghamilinya.

Ahmad Syaifuddin dalam skripsinya yang mana menggunakan sudut pandang sosiologis dengan judul "Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta". Skripsi ini menjelaskan tentang adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah, mengingat seringnya muncul kasus wanita hamil pra nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, dan penekanannya adalah pada bagaimana proses praktik pernikahan wanita hamil dengan yang menghamili ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Agus Salim dengan judul "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Positif”. Fokus dalam skripsi ini didasarkan pada penetapan perwalian bagi anak hasil perkawinan hamil pra nikah.

Dari hasil kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwasannya belum ada penelitian yang mengkaji tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Ngantru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungawaru, Kecamatan Kauman di Kabupaten Tulungagung) yang mana fokus dalam penelitian ini adalah status keabsahan perkawinan wanita hamil pra nika menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Ketentuan KHI, dan Hukum Islam sehingga beerbeda dengan skrip – skripsi yang ada diatas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Pada penulisan Penelitian Skripsi ini membagi menjadi tiga bagian:

Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Isi:

Bagian isi yang dalam skripsi ini, terdiri atas lima bab.

Secara global sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

kegunaan hasil penelitian, penejelasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika penulisan skripsi sebagai langkah awal penulisan.

BAB II yang berisi Kajian Pustaka, dalam isisnya penulis membahas tentang kajian singkat permasalahan secara teoritis. Peneliti memberikan sedikit gambaran terkait penjelaan dan penjabaran tentang judul penelitian, pengertian nikah menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI dan Hukum Islam, pengertian dan hukum nikah hamil dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Ketentuan KHI, serta Hukum Islam .

BAB III yang merupakan metode penelitian. Dalam bab ini penulis membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana terdiri dari : deskripsi obyek penelitian, deskripsi penelitian dan analisis hasil analisis peneliti. Dalam bab ini membahas tentang penggambaran tentang lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini, kemudian pemaparan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan serta analisis hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang mana membahas tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan

No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Fiqih (Studi KUA Kabupaten Tulungagung (KUA Kecamatan Ngantru, Kauman, Kedungwaru, dan Tulunagung)).

BAB V yang merupakan pembahasan yang mana didalamnya memuat tentang fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah yang ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan KHI, serta Hukum Islam

BAB VI yang merupakan penutup yang mana didalamnya terdiri dari Kesimpulan dan Saran.